



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 65 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6358);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HARI JADI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Tanggal, Bulan dan Tahun terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung, sebagai Kabupaten Induk, yakni tanggal 10 Agustus 1965, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung.
5. Bulan Pelayanan Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan umum dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas dan merupakan program pelayanan unggulan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bertujuan untuk memupuk dan menumbuh kembangkan, serta menggugah semangat kecintaan tanah air, daerah, bangsa dan negara, bagi seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat terdiri dari:
  - a. Pencanangan Bulan Serengkuh Dayung Serentak Ke Tujuan;
  - b. Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - c. Paripurna Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - d. Silaturahmi Daerah;
  - e. Seminar/Kajian Kedaerahan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan pakaian adat melayu Daerah, dan pakaian adat masing-masing bagi para Ketua Paguyuban atau Komunitas Masyarakat.
- (4) Dalam rangka mendukung suksesnya rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk Panitia Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 3

Masyarakat dapat ikut serta menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB IV  
UNDANGAN  
Pasal 4

Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menghadirkan :

- a. Unsur Pimpinan Daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Unsur Pimpinan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, dan Pimpinan Lembaga Negara/Daerah lainnya;
- b. Tokoh dan Pemuka Agama, Tokoh dan Pemuka Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Unsur lainnya, Tokoh Adat, Veteran, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Lembaga Perbankan, Lembaga/Organisasi Wanita, Pimpinan Perusahaan, dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya, seluruh Camat, Lurah, dan Kepala Desa, Ketua BPD se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Para Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati yang pernah mengabdikan diri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT


Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

  
H. ANGSORI, S.Ag., MH  
NIP. 19700414 199803 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN HARI JADI  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

I. UMUM

Perjalanan sejarah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara sosiologis empiris dapat ditelusuri melalui perjalanan sejarah terjadinya Daerah/Kota Kabupaten Tanjung Jabung sejak zaman Kerajaan, masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai sekarang.

Seiring bergulirnya perkembangan zaman berdasarkan keputusan Komite Nasional Indonsia (KNI) untuk Pulau Sumatera di Kota Bukittinggi (Sumbar) pada tahun 1946 tanggal 15 April 1946, maka pulau Sumatera di bagi menjadi 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan, pada waktu itu Daerah Keresidenan Jambi terdiri dari Batanghari dan Sarolangun Bangko, tergabung dalam Provinsi sumatera Tengah yang dikukuhkan dengan undang - undang darurat Nomor 19 Tahun 1957, kemudian dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 pada tanggal 6 januari 1958 Keresidenan Jambi menjadi Provinsi Tingkat I Jambi yang terdiri dari : Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Kerinci.

Pada tahun 1965 wilayah Kabupaten Batanghari dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Kabupaten Dati II Batanghari dengan Ibukota Kenali asam, Kabupaten Dati II Tanjung Jabung dengan Ibukotanya Kuala Tungkal. Kabupaten Dati II Tanjung Jabung diresmikan menjadi daerah kabupaten pada tanggal 10 Agustus 1965 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965), yang terdiri dari Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tungkal Ilir dan kecamatan Muara Sabak.

Setelah memasuki usianya yang ke-34 dan seiring dengan bergulirnya Era Desentralisasi daerah, di mana daerah di beri wewenang dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan *Undang-Undang No.54 Tanggal 4 Oktober 1999* tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam Provinsi Jambi telah memekarkan diri menjadi dua wilayah yaitu :

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai Kabupaten Induk dengan Ibukota Kuala Tungkal.
2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sebagai Kabupaten hasil pemekaran dengan Ibukota Muara Sabak.

Kabupaten yang beribukota di Kuala Tungkal ini memiliki masyarakat yang heterogen. *Suku Jawa, Banjar, Melayu, Bugis, Batak, Minangkabau, Palembang, Kerinci , Tionghoa*, dan berbagai etnis berbaur di kabupaten yang terkenal dengan julukan kota bersama ini. Dengan *hasil pertanian* dan perkebunan yang cukup melimpah kabupaten ini terus berkembang. *Kelapa, Kelapa Sawit, Pinang*, dan beraneka buah-buahan adalah sumber daya alam yang banyak terdapat di daerah ini. Juga kekayaan *minyak bumi* dan gas yang saat ini dikelola oleh perusahaan asing juga merupakan kekayaan asli dari daerah ini.

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka telah memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Masyarakat Kabupaten untuk menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana mestinya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan *Pencanangan Bulan Pelayanan Serengkuh Dayung Serentak ke Tujuan* adalah Pencanangan seluruh Rangkaian Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya, pada Tanggal 01 Agustus.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan *Upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat* adalah Upacara bendera yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya, pada Tanggal 10 Agustus.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan *Silaturahmi Daerah* adalah Kegiatan yang dilaksanakan, Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya, dapat berupa Tausiah / Ceramah Agama, Seminar Kebangsaan dan atau kegiatan lain yang bersifat kebhinekaan.

Huruf e.

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 1